



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara waris antara:

PENGGUGAT I, perempuan, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di Nganjuk, tanggal xxxxxxxxxx / umur 50 tahun, agama Islam, Kewargagaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMP, status Janda (cerai mati, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Pasar Baru, RT.xxx / RW. xxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hand Phone : xxxxxxxxxx, email : xxxxxxxxxxxx@gmail.com, Sebagai **PENGGUGAT I** ;

PENGGUGAT II, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di Labuan Bajo, tanggal xxxxxxxxxx / 30 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, status Belum Kawin, tempat tinggal di Pasar Baru, RT.xxx / RW. xxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Email : xxxxxxx@gmail.com; Sebagai **PENGGUGAT II** ;

PENGGUGAT III, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di Labuan Bajo, tanggal xxxxxxxxxx / 25 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, status Kawin, tempat tinggal di Pasar Baru, RT.xxx / RW. xxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Email : xxxxxxxxxx@gmail.com; Sebagai
PENGGUGAT III ;

PENGGUGAT IV, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Labuan Bajo, tanggal
xxxxxxxxxxxxxx / umur 15 tahun, agama Islam,
kewarganegaraan Indonesia, pendidikan lulus SMP,
status belum kawin, pekerjaan pelajar, tempat tinggal
di Pasar Baru, RT.xxx / RW. xxx, Kelurahan
Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
dalam hal ini karena masih dibawah umur (belum
umur 18 tahun) maka diwakili oleh ibu kandungnya
PENGGUGAT I(Penggugat 1); Selanjutnya disebut
sebagai PENGGUGAT IV. Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ketiga-tiganya sebagai Advokad / Pengacara, Pada
Kantor

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX, beralamat di Jln. Kelapa Gading – Wae
Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Xxxxxxxx,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang telah terdaftar di
register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan
Bajo Nomor xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal
xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Kuasa Para Penggugat;

Lawan

TERGUGAT I, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bima, tanggal xxxxxxxxxxx /
umur 65 tahun, agama Islam, kewarganegaraan
Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Lbj



Mengurus Rumah Tangga, status Janda (cerai mati),
tempat tinggal di Kampung Air, RT.xxx/ RW.xxx,
Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan XXXXXXXX,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Sebagai TERGUGAT I ;

TERGUGAT II, NIK. XXXXXXXXXXXX, lahir Sumbawa, tanggal XXXXXXXX /
umur 47 tahun, agama Islam, kewarganegaraan
Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Wiraswasta, status Kawin, tempat tinggal di
Kampung Air, RT.xxx/ RW.xxx, Kelurahan Labuan
Bajo, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Manggarai
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai
TERGUGAT II ;

TERGUGAT III, NIK. XXXXXXXX, lahir di Labuan Bajo, tanggal
XXXXXXXX / 44 tahun, agama Islam,
kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir
SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status
Kawin, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT.xxx/
RW.xxx, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan
XXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Sebagai TERGUGAT III ;

TERGUGAT IV, NIK. XXXXXXXX, lahir di Labuan Bajo, tanggal
XXXXXXXX / 38 tahun, agama Islam,
kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir
SMA, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, tempat
tinggal di Kampung Air, RT.xxx/ RW.xxx, Kelurahan
Labuan Bajo, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Sebagai TERGUGAT IV;

Pengadilan Agama Labuan Bajo tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Lbj



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugaatannya tertanggal xxxxxxxxxxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Labuan Bajo pada tanggal 23 Juni 2020 dan semasa hidupnya, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali dengan 2 (dua) orang perempuan yakni :

PERTAMA, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan perkawinan dengan TERGUGAT I (Tergugat 1) di hadapan Pegawai KUA Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 Oktober 1976 dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung , masing-masing bernama :

1. TERGUGAT II / Tergugat 2 (umur 47 tahun) ,
2. TERGUGAT III / Tergugat 3 (44 tahun),
3. XXXXXXXXXXXXXXXX / Tergugat 4 (38 tahun) ;

KEDUA, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan perkawinan dengan PENGGUGAT I(Penggugat 1), yang dilakukan pernikahan secara Sirri di Desa Talabui, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima , Nusa Tenggara Barat pada sekitar bulan Agustus tahun 1992 yang dihadiri juga oleh Istri pertama (TERGUGAT I) dan kemudian dilakukan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai Timur dan keduanya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak kandung, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX / Penggugat 2 (umur 30 tahun);
 2. XXXXXXXXXXXXXXXX / Penggugat 3 (umur 25 tahun);
 3. PENGGUGAT IV / Penggugat 4 (umur 15 tahun) ;
2. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya selain mempunyai istri-istri atau 2 (dua) istri dan anak-anak atau 6 (enam) anak

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Lbj



kandung tersebut di atas atau ahli waris tersebut di atas, juga Almarhum
XXXXXXXXXXXX memiliki 3 (tiga) harta tidak tetap berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 935 m2 dan bangunan di atasnya sesuai
Sertifikat Hak Milik No. 1010 / Surat Ukur No.80/XXXXXXX/2010 yang
terletak di Pasar baru, RT.xxx/ RW.xxx, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-
batas:
Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX ;
Selatan berbatasan dengan selokan ;
Timur berbatasan dengan selokan ;
Barat berbatasan dengan Jalan trans Flores ;
- b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 700 m2 dan bangunan di atasnya
yang terletak di Kampung Air, RT.xxx/ RW.xxx, Kelurahan Labuan Bajo,
Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-
batas :
Utara berbatasan dengan Jalan Desa ;
Selatan berbatasan dengan tanah/ bangunan XXXXX ;
Timur berbatasan dengan tanah / bangunan Almarhum XXXXX ;
Barat berbatasan dengan Jalan Desa ;
Atau disebut harta objek gugatan / perkara ;
- c. Sebidang tanah seluas kurang lebih 19.460 m2 sesuai Sertifikat hak
Milik No. 01403 / Surat Ukur No.315/XXXXXXX/2015 atas nama
XXXXXXX yang terletak di Nangaterek, desa XXXXXXX, Kecamatan,
Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-
batas:
Utara berbatasan dengan tanah XXXXX ;
Selatan berbatasan dengan tanah Abdul Hamid Jufri dan tanah Ali
Usman
Timur berbatasan dengan tanah XXXXX ;
Barat berbatasan dengan tanah XXXXX ;
Atau disebut harta objek gugatan / perkara ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa harta tersebut pada poin 2 huruf a di atas sudah digugat oleh Para Tergugat dan telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi karenanya dalam perkara ini tidak termasuk objek perkara atau harta warisan yang di gugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Bahwa terhadap harta tersebut pada poin 2 huruf b di atas belum dibagi dan dalam penguasaan Para Tergugat termasuk bukti hak miliknya dipegang oleh Para Tergugat dan ini termasuk objek perkara atau harta warisan yang digugat oleh Para Penggugat dan harus dibagi ;
5. Bahwa harta tersebut pada poin 2 huruf c di atas juga belum dibagi dan secara fisik tidak dalam penguasaan kedua belah pihak dan harta ini juga menjadi objek perkara dalam gugatan Para Penggugat dan harus dibagi ;
6. Bahwa karena terdapat harta dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (PEWARIS) yang belum dibagi yakni harta tersebut pada poin 2 huruf b dan c di atas, maka secara hukum harta tersebut harus dibagi kepada semua ahli waris dan atau mereka yang berhak menerimanya yakni kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai ketentuan hukum syariat Islam ;
7. Bahwa terhadap harta warisan yang belum dibagi, baik dalam penguasaan salah satu pihak maupun tidak, maka pengadilan dapat memerintahkan kepada pihak yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak pihak lainnya secara sukarela apabila tidak diindahkan dapat dilakukan eksekusi dan lelang dan terhadap harta yang tidak dalam penguasaan para pihak yang berpekara dapat dilakukan pembagian secara natura maupun dibagi setelah dijual lelang ;
8. Bahwa terhadap harta yang tersebut pada poin 2 huruf b yang dalam penguasaan Para Tergugat agar dapat dibagi secara sukarela oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat jikalau tidak dapat dilakukan eksekusi dan atau lelang ;
9. Bahwa terhadap harta yang tersebut pada poin 2 huruf c yang tidak dalam penguasaan secara fisik oleh pihak berperkara dapat ditetapkan pembagiannya kepada kedua belah pihak berperkara untuk dibagi secara sukarela jikalau tidak dapat dilakukan eksekusi atau lelang ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap kedua harta yang belum dibagi dapat dilakukan sita jaminan untuk menjaga agar Para Pihak apalagi pihak yang menguasai harta tersebut untuk tidak mengalihkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo dapat memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan hukum Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 23 Juni 2020 ;
- Menyatakan hukum Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki istri pertama bernama TERGUGAT I ;
- Menyatakan hukum Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki istri kedua bernama PENGGUGAT I;
- Menyatakan hukum bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan TERGUGAT I memiliki 3 (tiga) anak kandung, masing-masing bernama ;
 1. XXXXXXXXXXXXXXXX
 2. TERGUGAT III
 3. XXXXXXXXXXXXXXXX
- Menyatakan hukum bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan PENGGUGAT I memiliki 3 (tiga) anak kandung, masing-masing bernama ;
 1. PENGGUGAT II
 2. PENGGUGAT III
 3. PENGGUGAT IV
- Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas kurang lebih 700 m2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kampung Air, RT.xxx/ RW.xxx, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan jalan Desa

Selatan berbatasan dengan tanah/ bangunan XXXXXX

Timur berbatasan dengan tanah/ bangunan XXXXXX

Barat berbatasan dengan Jalan Desa

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan/ warisan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi waris ;

- Menyatakan hukum bahwa Sebidang tanah kosong seluas kurang lebih 19.460 m2 sesuai Sertifikat hak Milik No. 01403 / Surat Ukur No.315/XXXXXXXX/2015 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Nangaterek, desa XXXXXXXX, Kecamatan, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan tanah XXXXXX

Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX

Timur berbatasan dengan tanah XXXXXX

Barat berbatasan dengan tanah XXXXXX

Adalah harta peninggalan / warisan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang belum di bagi waris ;

- Menyatakan hukum bahwa harta warisan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 700 m2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Kampung Air, RT.xxx/ RW.xxx, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, harus dibagi kepada semua istri-istri dan anak-anak atau dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai ketentuan hukum syariat Islam ;
- Menyatakan hukum bahwa Sebidang tanah kosong seluas kurang lebih 19.460 m2 sesuai Sertifikat hak Milik No. 01403 / Surat Ukur No.315/XXXXXXXX/2015 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Nangaterek, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, harus dibagi kepada semua istri-istri dan anak-anak atau dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai ketentuan hukum syariat Islam ;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian dari pada harta yang dikuasai tersebut di atas kepada Para Penggugat secara sukarela apabila tidak dapat dilakukan eksekusi dan lelang ;
- Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta tersebut di atas kepada masing-masing pihak sesuai bagian haknya masing-masing sesuai ketentuan hukum syariat Islam secara sukarela, baik

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara natura maupun secara jual lelang atau dapat dilakukan eksekusi lelang ;

- Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator XXXXXXXX, sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 Juli 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat, akan tetapi para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati para Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk menggugat waris dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut tidak melanggar hak para Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Juni 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Lbj



Xxxxxxxx
Hakim Anggota II

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Lbj